

NIM B021201064



**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

EFEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PENAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN PINRANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan Oleh

NABILA ALLIYAH NUR

NIM. B021201064

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI KABUPATEN PINRANG

Disusun dan diajukan oleh:

NABILA ALLIYAH NUR

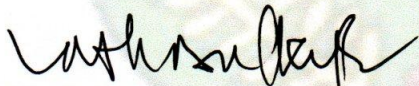
B021201064

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang 8 Indikator Kinerja Utama untuk dapat dikonversi sebagai tugas akhir/Skripsi, sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 196807112003121004



Ahsan Yunus, S.H., M.H.
NIP. 198905162024061001

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hura Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

EFEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PENAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN PINRANG

Disusun dan diajukan oleh:

NABILA ALLIYAH NUR

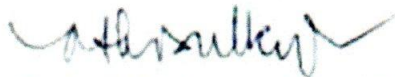
NIM. B021201064

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Menyetujui:

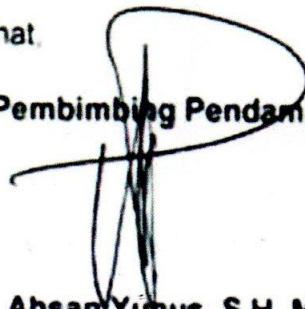
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Dr. Zulkifli Aspan S.H., M.H.
NIP. 196807112003121004

Pembimbing Pendamping,



Ahsan Yunus, S.H., M.H.
NIP. 198905162024061001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NABILA ALLIYAH NUR
N I M	: B021201064
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Efektivitas Pengawasan Oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Penambangan Ilegal Kabupaten Pinrang

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2024



SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NABILA ALLIYAH NUR
Nomor Pokok : B021201064
Program Studi : S1 - HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Naskah Tugas Akhir : Efektivitas Pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Terhadap Penambangan Ilegal (Studi Kasus di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 28 Agustus 2024

Yang membuat Pernyataan,



NABILA ALLIYAH NUR

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan Penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Penambangan Ilegal di Kabupaten Pinrang”. Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya, sebab ia telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini.

Salah satu kebahagiaan dan kebanggaan bagi Penulis karena mampu menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat guna memperoleh gelar program sarjana strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun semua bukan semata-mata atas usaha saya sendiri tetapi berkat bantuan, bimbingan serta doa dari beberapa pihak. Maka dari itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta membantu dan meluangkan waktu mendampingi Penulis hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan target.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih tidak bisa terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran dari pihak pembaca untuk perbaikan skripsi ini sebagai bahan masukan agar lebih berkembang dan lebih baik lagi. Ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Penulis Ayahanda H. Fadli Hanafi dan Ibunda Hj. Nurmiati Bohari yang telah melahirkan, mendidik dan berjuang sehingga Penulis bisa menempuh pendidikan hingga saat ini. Penulis tidak mampu sampai di tahap ini jika tanpa dukungan, nasehat, bimbingan dan doa yang tak henti-hentinya engkau panjatkan. Beliau adalah sosok orang tua yang terbaik dan panutan untuk Penulis. Penulis tak henti-hentinya untuk bersemangat menyelesaikan studi sarjana dan juga Penulis tidak lupa berterima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan sampai detik ini meski banyak halangan yang di hadapi selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, **Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang

Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;

3. **Bapak Dr, Zulkifli Aspan S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Ahsan Yunus, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan dan masukan selama penyusunan skripsi ini;**
4. **Kepada Bapak Muhammad Zulfan Hakim S.H., M.H. selaku Penguji I dan Ibu Ariani Arifin S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan kritik dalam Penulisan skripsi ini;**
5. Kepada Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.** yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan banyak ilmu kepada kami;
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan arahan, ilmu dan nasihatnya selama proses perkuliahan.
7. Kepada Civitas di Gedung Rektorat dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan yang baik terkait administrasi.
8. Kepada Bapak **H. Sahabuddin Hasan S.T., MAP** selaku Kepala Seksi Geologi Air Tanah dan Minerba Dinas ESDM Wilayah IV Pare-Pare beserta staf dan juga masyarakat Desa Manarang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang atas waktu, tenaga, dan kerjasama yang telah diberikan pada saat Penulis melakukan Penulisan.

9. Untuk semua instansi yang Penulis tempati magang selama menjadi mahasiswa, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis.
10. Untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2020 FH-UH REPLIK **Satu Dedikasi Untuk Keadilan!**
11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Administrasi Negara angkatan 2020 yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan saling memberikan semangat.
12. Kepada UKM ALSA, UKM LeDHak dan HMPS FORMAHAN FH-UH yang telah memberikan peluang kepada Penulis untuk ikut serta diberbagai program kerja sehingga Penulis bisa memperoleh ilmu pengetahuan baru dan pengalaman yang begitu berharga untuk masa depan Penulis kedepannya.
13. Kepada teman seperjuangan yakni Alm. Eggy Qurratul Aini, Bayu Pamungkas, Sagita Hariati, Muhammad Naufal Afif Rahmat, Sri Yulianti, Indrya Ghiar Dini Palide', Husnul Khatima Paris, Ajim Zulfikar Natsir, Fadel Muhammad H Yasin, Siska Adilah, Gio, Rijal Efendi yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan, memberikan saran, dan memberikan semangat kepada Penulis.
14. Terakhir untuk Penulis terima kasih karena sudah bisa semangat, kuat, dan sabar untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai sewaktu 2020 walaupun terkadang disetiap semester pasti ada sesi nangis-nangisnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sepenuhnya sempurna, tetapi Penulis berharap agar kiranya semoga apa yang telah ditulis bisa memberikan manfaat dan menambah pengetahuan baru untuk semua pihak yang membaca skripsi ini.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Makassar, 28 April 2024

Penulis,

Nabila Alliyah Nur

ABSTRAK

Nabila Aliyah Nur (B021201064) dengan Judul **“Efektivitas Pengawasan Oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Penambangan Ilegal di Kabupaten Pinrang”**. (Di bawah bimbingan Bapak **Zulkifli Aspan** sebagai Pembimbing I dan Bapak **Ahsan Yunus** selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk pengawasan terhadap penambangan ilegal dan untuk memahami akibat hukum melakukan kegiatan penambangan tanpa izin yang diterbitkan untuk pelaku usaha.

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, yang relevan dengan penelitian dengan penelitian, hasil penelitian yang berwujud skripsi dan jurna-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Dinas ESDM untuk memberikan pembinaan, sosialisasi, memberikan pengarahan bagaimana cara mengambil izin yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan Dinas ESDM terhadap tambang di Desa Manarang dilakukan setelah adanya laporan masyarakat tentang tambang ilegal tersebut, maka hasil pengawasan hanya berupa pemberian sanksi teguran dan pemberhentian tambang secara permanen. (2) Akibat hukum terjadi apabila pelaku usaha sedang melakukan kegiatan penambangan tanpa adanya izin usaha tersebut. Dengan adanya aturan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk juga setiap pelaku yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam Pasal 160.

Kata Kunci: Pengawasan; Penambangan Ilegal dan Pertambangan.

ABSTRACT

Nabila Alliyah Nur (B021201064) with the title ***“Effectiveness Of Supervision By The Energy And Mineral Resource Office Of Illegal Mining In Pinrang Distrct”***. (Under the guidance of **Zulkifli Aspan** as Supervisor I and **Ahsan Yunus** as Supervisor II).

This research aims to understand the form of supervision og illegal mining and to understand the legal consequences of conduting mining activities without a license issued to business actors.

The research used in this research is an empirical legal research method using primary data sources obtained through interviews and secondary data obtained through literature such as statutory regulations, books, which are relevant to the research, research results in the form of theses and journals related to research.

The results of this research are: (1) The form of supervision carried out by the ESDM Office is to provide guidance, socialization, provide direction on how to take the correct permit in accordance with applicable regulations. Supervision of the ESDM Office of mining in Manarang Village is carried out after a community report about the illegal mine, so the results of supervision are only in the form of giving sanctions of reprimand and permanently stopping the mine. (2) Legal consequences occur if a business actor is carrying out mining activities without a business permit. With the regulations in Law Number 3 of 2020 concerning amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal mining, including every perpetrator who has an IUP at the exploration stage, but carries out production operations, will be punished with imprisonment as regulated in article 160.

Keywords: Supervision; Illegal Mining and Mining.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas	16
1. Pengertian Efektivitas	16
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas dalam Penegakan Hukum.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan	18
1. Pengertian Penambangan	18
2. Usaha Penambangan	22
3. Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (Illegal)	25
C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan.....	28
1. Pengertian Pengawasan	28
2. Jenis-Jenis Pengawasan	30
3. Fungsi Pengawasan.....	36

4. Tujuan Pengawasan	38
5. Tolak Ukur Keberhasilan Pengawasan	39
6. Instrumen Pengawasan.....	40
D. Landasan Hukum mengenai Pengawasan	44
1. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	44
2. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	45
3. Ditinjau dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.....	46
E. Sanksi Hukum.....	51
1. Tujuan Pemberian Sanksi Administratif.....	54
2. Jenis Dan Penerapan Sanksi Administratif.....	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Tipe Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Populasi dan Sampel	57
D. Jenis dan Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	59
F. Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN SARAN	61
A. Pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Terhadap Penambangan Ilegal.....	61
B. Akibat Hukum Penambangan Ilegal.....	84
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada komitmen terhadap kelestarian lingkungan demi kelangsungan hidup generasi mendatang.¹ Untuk itu, pengelolaan dan perlindungan atas lingkungan harus didasarkan atas aspek keberlanjutan lingkungan (*sustainable development*).² Salah satunya, mengacu pada kegiatan pertambangan. Pemerintah sebagai regulator, diharapkan agar sektor pertambangan mendatangkan devisa dan pendapatan asli daerah yang dikeluarkan, dengan tetap mempertimbangkan ekosistem lingkungan. Lingkungan yang baik dan sehat sesungguhnya mesti diasosiasikan dengan makna kualitas sebagai pengganti baik dan sehat sehingga menjadi lingkungan yang berkualitas.³

Memanfaatkan sumber daya alam merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Kegiatan pertambangan

¹ Saifullah, 2007 *“Hukum Lingkungan”*, Malang: UIN Press, hlm.4.

² Zulkifli Aspan dan Ahsan Yunus. 2019. The right to a good and healthy environment: Revitalizing green constitution. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 343, No. 1, p. 012067.

³ Zulkifli Aspan, 2013, *Konstitusionalisasi Hak Atas Lingkungan dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Diandra Creative, Yogyakarta, hlm. 74-75.

merupakan salah satu jenis eksploitasi sumber daya yang berdampak langsung terhadap lingkungan. Guna mewujudkan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan, perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut: manfaat, ramah lingkungan, kepastian hukum, partisipasi, dan akuntabilitas. Maka dari itu pemerintah melakukan perubahan dengan ditetapkannya UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Pertambangan merupakan salah satu kegiatan dasar yang dilakukan manusia dan berkembang pertama kali bersama-sama dengan pertanian yang oleh karena itu keberadaan pertambangan tidak dapat dipisahkan dari suatu kehidupan atau peradaban manusia.⁴ Pemerintah dalam upaya mengawasi kegiatan pertambangan membuat aturan agar setiap pertambangan memerlukan izin.⁵ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur hal tersebut, yang menyatakan *bahwa “perizinan usaha dari Pemerintah Pusat dilaksanakan berdasarkan usaha pertambangan.”*

Pada tataran praktik, masih banyak pihak yang melakukan pertambangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Jika dibiarkan, pertambangan ilegal yang terus terjadi tentu akan mencemari dan merusak ekologi di sekitar pertambangan di pesisir dan

⁴ Salim HS, 2014, *“Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara”*, Jakarta, Sinar Garafika, hlm. 11.

⁵ Afriva Khaidir, 2021, *“Implementasi hukum pengelolaan tambang galian C di Indonesia”*: sebuah kajian literature. Jurnal riset tindakan Indonesia, vol. 6, No. 1, hlm.56.

sungai. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Negara terus aktif dalam memantau pelaku kegiatan pertambangan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi Undang-Undang yang ada, karena para penambang tidak dapat melakukan operasi pertambangannya tanpa adanya Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Maka Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ini sangat penting bagi pemegang izin.

Pertambangan pasir merupakan kegiatan yang berpeluang besar menimbulkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan, sehingga pengawasan terhadap operasional tambang tersebut menjadi suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh pihak berwenang. Pengawasan untuk sektor lingkungan hidup yang di awalnya merupakan wewenang Pemerintah Daerah diserahkan ke Provinsi. Perpindahan wewenang tersebut berlaku sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Berpindahnya kewenangan perizinan pertambangan pasir menjadi otoritas Pemerintah Provinsi membawa dampak serius terhadap pengawasan pertambangan pasir, bukan hanya tambang pasir yang ada pada galian daratan saja, bahkan juga pengawasan terhadap tambang pasir laut juga bukan lagi menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.⁶

Saat ini minat masyarakat terhadap pertambangan galian C semakin meningkat. Hal ini dikarenakan sumber daya pertambangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan usaha industri serta penyediaan kebutuhan pokok untuk pembangunan berbagai jenis bangunan, termasuk rumah dan jenis bangunan lainnya terutama memasok pasir berkualitas tinggi untuk wilayah metropolitan yang sedang berkembang. Oleh karena itu, banyak orang yang mengambil keuntungan dari kegiatan pertambangan pasir dan memanfaatkan sirtu dan kerikil yang merupakan bagian darinya. Seiring dengan adanya Otonomi Daerah yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka setiap daerah memiliki hak mengelola sendiri segala urusan pemerintahannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Sejak otonomi daerah ditetapkan, daerah mampu menguasai dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di daerahnya, termasuk pertambangan.

Salah satu wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Pinrang yang memiliki ciri khas garis pantai yang luas, aliran sungai yang panjang dan lebar, serta sumber daya alam yang melimpah. Potensi penambangan yang terdapat di Kabupaten Pinrang merupakan tambang galian C, seperti penggalan pasir dan batu. Akan tetapi penambangan

⁶ Ramadhan, *et al.*, (2023). "Pertambangan Pasir Di Lampung Selatan: Kajian Kewenangan Dan Pengawasan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup". *Jatiswara*, Vol. 38 no. (2): 209-222.

secara berlebihan tentu akan berdampak pada keberlangsungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, seluruh pengelolaan dan kegiatan penambangan harus berpegang pada prinsip Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Dalam proses pertambangan memiliki beberapa aspek dalam objek tambangnya seperti cadangan mineral, peralatan tambang, dan metode penambangan. Berbagai jenis mineral yang ditemukan di lokasi tambang, seperti emas, perak, tembaga, nikel, pasir, batu, dan batubara. Mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses penambangan, seperti *excavator*, *dump truck*, *drill rig*, dan *conveyor belt*. Metode Penambangan yang biasanya digunakan untuk mengolah mineral, seperti penambangan terbuka (*open-pit mining*), penambangan bawah tanah (*underground mining*), atau penambangan permukaan (*surface mining*).⁷

Proses penambangan harus selalu diawasi agar tidak berdampak buruk pada lingkungan hidup. Kerusakan yang sering terjadi antara lain adalah perselisihan sosial di ruang publik, erosi/abrasi, dan lemahnya daya dukung lahan. Selama diizinkan, penambangan liar tentu akan merugikan ekologi sekitar selain lokasi penambangan. Temuan pra penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah 15 hektare lahan warga yang berada di sekitar tambang menjadi rusak dan tidak dapat lagi digunakan

⁷ <https://www.bctn.co.id/blogs/detail/8-jenis-alat-berat-tambang> (Diakses pada 23 Februari 2024 Pukul 20.53 Wita).

untuk perkebunan.⁸ Pertambangan tersebut meresahkan masyarakat apalagi lokasi tambang dengan tanah garapan warga seperti kebun dan pemukiman masyarakat. Permasalahan tersebut mulai terjadi pada tahun 2021 yang tidak mengizinkan adanya tambang, maka jelas akan larangan tersebut menyebabkan kegiatan tambang tersebut illegal (tidak ada izinnya). Pertambangan tanpa izin (PETI) adalah kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Khususnya pada Pasal 144, bupati dan walikota memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pertambangan rakyat, yang dapat dilaksanakan oleh kepala daerah atau petugas dari Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pengawasan lingkungan tidak hanya dilakukan oleh dinas terkait (Dinas ESDM), tetapi masyarakat juga dapat berperan dalam pengawasan kegiatan pertambangan karena masyarakat merupakan komponen penting dalam melakukan pengawasan, sebab masyarakat sekitar yang sehari-hari melihat dan merasakan dampak akibat pertambangan secara langsung. Oleh karena itu masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan kegiatan lingkungan seperti yang tertulis

⁸ Wawancara Haedar Ahmad, Selaku Kepala Desa Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Minggu, 15 Oktober 2023, Pukul 10.00 Wita.

dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Pasal 70 ayat (1) “masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Meskipun demikian, kegiatan penggalian dan penambangan di Desa Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang terdapat aktivitas melanggar hukum yang mungkin dilakukan oleh individu yang dapat menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat.⁹ Degradasi lingkungan merupakan akibat alami dari kerusakan yang terjadi di beberapawilayah pengelolaan.

Berdasarkan hal tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pengawasan Oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Penambangan Ilegal di Kabupaten Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM terhadap Penambangan Ilegal di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Penambangan Ilegal di Kabupaten Pinrang?

⁹ Muchlis Abduh, 2022, “Warga Geruduk Gedung DPRD, Desak Tambang Ilegal Ditutup”, Diakses pada 15 Oktober 2023 Pukul 21:59 WITA.
<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6290620/warga-pinrang-geruduk-gedung-dprd-desak-tambang-ilegal-ditutup>

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan Dinas ESDM terhadap penambangan ilegal di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penambangan ilegal di Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Skripsi ini terdapat nilai manfaat yang hendak dicapai, antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoretis penulisan ini adalah untuk membantu memberikan informasi mengenai bagaimana Efektivitas Pengawasan Oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Penambangan Ilegal di Kabupaten Pinrang. Selain itu menjadi salah satu media literatur kepustakaan yang dapat dipergunakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan Dinas ESDM terhadap penambangan ilegal.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan ini adalah untuk menambah wawasan Penulis terhadap bagaimana pengawasan Dinas ESDM Terhadap Penambangan Ilegal. Selain itu juga untuk memberikan masukan kepada instansi terkhusus (Dinas ESDM) untuk menjalankan tugas pengawasannya agar terminimalisirnya pelaku usaha yang tidak

menaati aturan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh calon peneliti Nabila Alliyah Nur (B021201064) Mahasiswa Strata 1 (S1) bahwa penelitian hukum yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Penambangan Ilegal di Kabupaten Pinrang.” Belum ada tulisan ilmiah ataupun penelitian hukum yang sama dan membahas mengenai dasar hukum yang menjadi landasan efektivitas pengawasan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Penambangan Ilegal di Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya oleh peneliti dengan tetap menelusuri dan menjelaskan perbedaan dengan hasil tulisan ilmiah ataupun penelitian hukum lainnya. Berdasarkan hasil *review* terhadap penelitian ataupun kajian hukum terdahulu yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut.

Nama Penulis	: Frits Christhofer Balirante
Judul Tulisan	: Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana di Peradilan Negeri Demak.
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2020
Perguruan Tinggi	: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu Permasalahan	: Membahas mengenai kegiatan pertambangan pasir memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah di Kabupaten Sleman. Hal ini terlihat dari banyaknya aktivitas penggalian pasir yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sleman. Mengingat banyaknya kegiatan penambangan bahan golongan C, maka diperlukan adanya pemantauan atau pengawasan dari pemerintah melalui dinas terkait untuk menjamin legalitas pertambangan. Demikian pula	Fokus dari rencana penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas ESDM dalam kegiatan penambangan di Kabupaten Pinrang.

	pengawasan itu bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan atau kerusakan bentang alam yang ada akibat kegiatan tambang yang berlebihan. Pengawasan lingkungan tidak hanya dilakukan oleh dinas terkait, tetapi masyarakat juga dapat berperan dalam pengawasan kegiatan pertambangan.	
Metode Penelitian	: Penelitian ini menggunakan metode empiris.	Metode yang digunakan adalah metode empiris.
Hasil & Pembahasan	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman mempunyai peranan penting dalam pengendalian kerusakan	

lingkungan akibat penambangan pasir. Badan ini melaksanakan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan logam usaha pertambangan mineral, mineral bukan logam, dan batuan agar usaha pertambangan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.	
--	--

Nama Penulis	: Afifah Widianingsih dan Saifullah
Judul Tulisan	: Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Galian C Ilegal Berdasarkan Perda No.7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe)		
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2022
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu	:	Fokus dari rencana
Permasalahan	objek bahan galian golongan C di sektor pertambangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah penambangan batu, pasir dan kerikil yang berasal dari sungai maupun pesisir pantai. Kumpulan dari mineral-mineral yang sudah dalam keadaan membeku/keras disebut dengan Batu. Kemudian butir-butir	penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas ESDM dalam kegiatan penambangan di Kabupaten Pinrang.

	yang halus dan merupakan lapisan tanah atau timbunan kersik halus disebut dengan pasir. Pemerintah Kabupaten Sangihe memiliki peraturan daerah untuk mengatur pertambangan yang ada di Kabupaten Sangihe terutama tambang galian C. Pengelolaan dan pengawasan tambang galian C Kabupaten Sangihe diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011.	
Metode Penelitian	: Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis.	Metode yang digunakan adalah metode empiris.

Hasil & Pembahasan	: Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Sangihe belum terlaksana secara maksimal jika ditinjau dari fiqh siyasah karena belum memenuhi indikator siyasah dusturiyah yaitu Tanfidhiyah, Qadha'iyah, dan idariyah sehingga masih ada penambang yang beroperasi tanpa izin. Dan darisiyasah tasyri'iyah, sudah sesuai.	
--------------------	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Hans Kelsen mengatakan bahwa validitas hukum juga dibahas dalam kaitannya dengan efektivitas hukum. Validitas hukum mensyaratkan bahwa orang harus mengikuti dan menerapkan hukum. Bahwa hukum mengikat, dan orang harus berperilaku dengan cara yang ditentukan oleh hukum. Efektivitas hukum yaitu sejauh mana orang benar-benar berperilaku sesuai dengan hukum sebagaimana mestinya dan hukum ditegakkan dan diikuti dengan ketat.¹⁰

Kapasitas organisasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab (operasi, kegiatan, program, atau misi) tanpa mengalami ketegangan di antaranya dikenal sebagai efektivitas. Dengan demikian, Efektivitas hukum sebagai kemampuan indikator untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain, itu adalah pengukuran di mana target tercapai sesuai dengan rencana.¹¹

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas dalam Penegakan Hukum

¹⁰ Sabian Usman, 2009, "Dasar-Dasar Sosiologi", Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.12.

¹¹ *Ibid*, hlm. 13.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto¹² tentang efektif atau tidaknya suatu hukum dapat diketahui melalui 5 (lima) faktor yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Undang-Undang

Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Adapun gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang yang disebabkan karena sebagai berikut:

1. Tidak diikutkannya asas-asas berlakunya undang-undang
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
3. Ketidakjelasan makna kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran pada suatu peraturan dan penerapannya.

b. Faktor Penegakan Hukum

Aparat yang mampu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum secara profesional. Penegak hukum juga perlu selalu memperhatikan kode etik yang sedang berlaku pada profesinya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tenaga yang bekerja pada suatu instansi pemerintah harus memiliki pendidikan dan keterampilan yang baik, fasilitas yang terdapat di instansi

¹² Soerjono Soekanto, 2007, "*pokok-pokok Sosiologi Hukum*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.110.

pemerintah harus memadai sesuai dengan keperluan instansi dan keuangan yang tidak kurang.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah penegak hukum yang memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam penegakan hukum tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai non-material yang timbul di ruang lingkup masyarakat sehingga menimbulkan adanya konsep-konsep baru yang dianggap baik maupun di anggap buruk oleh masyarakat.¹³ Kebudayaan yang berlaku di Indonesia merupakan dasar hukum adat. Adapun hukum tertulis yaitu perundang-undangan yang harus dijadikan landasan pada hukum adat sehingga dapat mudah diterima oleh masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Penambangan

1. Pengertian Penambangan

Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral

¹³ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo dkk, *"Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo"*, Diponegoro LawJournal, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 4. Diakses pada 21 November 2023 Pukul 22.47 Wita. <https://media.neliti.com/media/publications/70244-ID-efektivitas-pelaksanaan-undangundang-no>

ikutannya. Bedanya cukup mencolok mengenai Pertambangan adalah nama benda (dalam hal ini nama kegiatannya) & tambang adalah nama tempat & dan penambangan adalah prosesnya. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Begitu pula mengenai definisi (secara luas), pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Hukum pertambangan menjadi salah satu bentuk kajian hukum yang telah mengalami perkembangan yang cukup tinggi. Adanya hukum pertambangan sejauh ini karena tidak lepas dari adanya ideologi hak menguasai oleh negara.

Hukum pertambangan merupakan serangkaian ketentuan yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang berhubungan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan pertentangan antar perusahaan pertambangan dan memberi penjelasan yang sifatnya umum kepada siapapun yang memiliki hak dalam melakukan aktivitas tambang. Hukum pertambangan adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur wewenang negara untuk mengelola pertambangan (bahan galian) setelahnya dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam pengelolaan

dan pemanfaatan tambang (bahan galian).¹⁴

Beberapa pengertian dari pertambangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertambangan adalah suatu serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan dari bahan galian yang dimana memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, yang maka kegiatan pertambangan ini dilakukan melalui berbagai tahapan yang telah tertuang didalam Peraturan Perundang-Undangan, khususnya hukum pertambangan. Jika tidak memiliki izin yang sesuai yang dikeluarkan oleh instansi terkait, maka tergolong dalam usaha/kegiatan pertambangan yang *Illegal*.

Disisi lain wewenang pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 antara lain :

- 1) "Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, berwenang:
 - a. Menetapkan rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional;
 - b. Menetapkan kebijakan mineral dan batubara nasional;
 - c. Menetapkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
 - e. Melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan pada seluruh wilayah hukum pertambangan;
 - f. Menetapkan wilayah pertambangan setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan

¹⁴ Salim HS., 2007, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

- berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- g. Menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dan WIUP batubara;
 - h. Menetapkan WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - i. Menetapkan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK);
 - j. Melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;
 - k. Menerbitkan perizinan berusaha;
 - l. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha;
 - m. Menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
 - n. Menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - o. Melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - p. Melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan;
 - q. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi dan pascatambang;
 - r. Melakukan penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;
 - s. Melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan;
 - t. Melakukan peningkatan kemampuan aparaturnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan;
 - u. Menetapkan harga patokan mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, mineral radioaktif, dan batubara;
 - v. Melakukan pengelolaan inspektorat tambang; dan

w. Melakukan pengelolaan pejabat pengawas pertambangan.

2. Usaha Penambangan

Usaha penambangan menurut Abrar Saleng merupakan hakikat suatu usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.¹⁵ Sementara dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur bahwa “usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/ataupemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.” Dalam usaha pertambangan terdapat beberapa penggolongan tambang, wilayah pertambangan, dan jenis-jenis izin usaha pertambangan.

a. Penggolongan dan Wilayah Pertambangan

Ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur bahwa usaha pertambangan dikelompokkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Kemudian pada Pasal 34 ayat (2), pertambangan mineral digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:

1. “Pertambangan mineral radioaktif, seperti tellurium, vanadium, zirconium, samarium, rubidium thorium, uranium, radium, monasit;

¹⁵ Abrar Saleng, 2004. *Hukum Pertambangan*, UII press, Yogyakarta, hlm.90.

2. Pertambangan mineral logam, seperti tembaga, timbal, seng, alumina, kalium, bauksit, galena;
3. Pertambangan mineral bukan logam, seperti intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, flourspar, kriolit, youdiumdolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, batu kuarsa, clay;
4. Pertambangan batuan, seperti pumice, tras, toseki, obsidian, marmer perlit, tanah diatome, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, dan basalt.”

b. Wilayah Pertambangan

Pada pola penetapan sistematika pengelolaan dan pengusahaan pertambangan yang dimulai pada daerah yang berpotensi akan bahan galian, dimana hal itu yang menjadi suatu kemajuan sesuai dengan tantangan dan perkembangan zaman. Melalui penetapan wilayah pertambangan akan dapat dilakukan sebuah perencanaan pengelolaan dan pengusahaan bahan galian. Mekanisme penetapan ruang lingkup wilayah pertambangan sendiri diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, yaitu:

5. Penetapan suatu wilayah pertambangan harus dilakukan setelah berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Daerah, pendapat instansi terkait dan masyarakat;
6. Dilakukan melalui proses yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
7. Memerhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, ekologi, dan berwawasan lingkungan.

Pembagian wilayah dalam pertambangan dibagi menjadi, Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Izin Usaha

Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, Wilayah Pencadangan Negara sebagai berikut:

1. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional;
2. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
3. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB;
4. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
5. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

c. Jenis-Jenis Izin Usaha Pertambangan

Pada Pasal 1 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan beberapa izin usaha pertambangan yaitu:

1. "Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
2. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

3. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnyadisebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah tzin usahapertambangan khusus;
4. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
5. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usahayang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, danmenjual komoditas tambang mineral atau batubara.”

Pengelolaan pertambangan batuan akan melalui alur sistem pengelolaan perizinan antara lain, izin usaha pertambangan batuan yang terdiri dari izin usaha eksplorasi danizin usaha produksi. Tahapan izin usaha pertambangan batuan diawali dengan permohonan wilayah izin usaha pertambangan, kemudian izin usaha eksplorasi dan terakhir izin usaha operasi produksi. Untuk mendapatkan kedua izin tersebut pemohon wajib memenuhi 4 syarat yakni syarat administrasi, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial.¹⁶

3. Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (*Illegal*)

Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompokorang atau

¹⁶ Retnadumillah Saliha, 2017, *Perizinan Pertambangan Batuan dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Berwawasan Lingkungan*, Neliti.com, ejurnal Katalogis, Volume 5 Nomor2, hlm 132.

perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Kegiatan penambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa di tambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun penambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang di timbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila wilayah penambangan tidak dibatasi.¹⁷ Dalam Bahasa Inggris kegiatan penambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *Illegal mining*. Secara terminologi istilah *Illegal mining* terdiri dari dua kata, yaitu *Illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum dan, *mining* yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan.¹⁸

Definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin (*Illegal mining*), yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi

¹⁷ Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, hlm.76.

¹⁸ Budi Santoro, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda No.3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat*, Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, hlm.6.

barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.¹⁹ *Illegal Mining* dapat juga menjadi artian sebagai perbuatan yang melanggar terhadap kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian/tambang. Jika ditinjau dari defisini tersebut tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, namun tidak di definisikan secara eksplisit karena diartikan sama dengan pertambangan tanpa izin (*Illegal mining*).

Setiap usaha pertambangan bahan galian menurut Undang-Undang Pertambangan dan Mineral dan Batubara, baru dapat dilaksanakan jika telah mendapatkan izin pertambangan. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang-Undang tersebut, maka dapat diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam hukum positif ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara Pasal 158, berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10

¹⁹ Trisnia Anjami, *The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal JOM FISIP, Vol.4, No.22, 2017, hlm. 6.

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)."

Dalam Undang-Undang Pertambangan dikenal juga dengan adanya tindak pidana Illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besaryang diperuntukkan kepada pelaku usaha pertambangan, dan ada satu macam tindak pidana yang diperuntukkan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin;
2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu;
3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak;
4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP;
5. Tindak pidana pencucian barang tambang;
6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan;
7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin;
8. Tindak pidana yang pelakunya badan hukum; dan
9. Pidana tambahan Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara sangatlah erat dengan peran dari aparatur pemerintah sebagai

penyelenggara tugas-tugas pemerintahan. Pengawasan sangat diperlukan dalam suatu pengelolaan manajemen organisasi bentuk apapun. Menurut George R. Terry dikutip oleh Angger Sakti manajemen dibagi menjadi empat hal penting, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) serta pengawasan (*controlling*).²⁰ Maka dari itu juga George R. Terry mendefinisikan pengawasan dalam arti yaitu menentukan apa korektif, jika perlu memastikan hasil sesuai dengan rencana.²¹ Pengawasan adalah keseluruhan proses pengamatan, pemeriksaan, dan pengoreksian dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjadikan keseluruhan pekerjaan atau kegiatan organisasi yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²² Dari berbagai pengertian pengawasan dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan yakni sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai suatu pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²³ Selain itu, pengawasan mengutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap *Das Sein* dan *Das Sollen*. Selanjutnya menyatakan bahwa untuk dilakukannya tindakan pengawasan, maka perlu ada unsur yang harus dipenuhi

²⁰ Pramukti Angger Sigit, *Op Cit*, Hlm. 19.

²¹ Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 89.

²² Pramukti Angger Sigit, dkk. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, PT Buku Seru, Jakarta, hlm 13.

²³ *Ibid*, hlm 14.

sebagai berikut:²⁴

- f. Adanya wewenang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
- g. Adanya suatu rencana yang matang sebagai alat pengujiterhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- h. Tindakan pelaksanaan dapat dilakukan pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung maupun hasil yang telah tercapai dari kegiatan tersebut;
- i. Berakhirnya tindakan pengawasan ditandai dengan penyusunan evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta mencocokkan hasil yang dicapai dengan rencana awal sebagai tolak ukur; dan
- j. Selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.

2. Jenis-Jenis Pengawasan

Terdapat berbagai jenis pengawasan berdasarkan kategorinya, kategori tersebut diantaranya berdasarkan pola pemeriksaan, waktu pelaksanaan, berdasarkan subjek yang melakukan, berdasarkan cara pelaksanaannya, dan objek yang diawasi. Berikut berbagai jenis pengawasan tersebut :

- a. Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan:²⁵

1. Pemeriksaan Operasional

²⁴ *Ibid*, hlm 15

²⁵ *Ibid*, hlm 17

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Pemeriksaan menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kelemahan.

2. Pemeriksaan Finansial

Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, peraturan, kepastian, instruksi yang bersangkutan dan seterusnya.

3. Pemeriksaan Program

Pemeriksaan yang dimaksudkan untuk melalui program secara keseluruhan, contoh: suatu program pengendalian pencemaran air. Ditinjau dari segi efektivitasnya untuk mengetahui apakah tujuan semula telah ditentukan juga telah dicapai serta apakah dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan alternatif yang wajar.

4. Pemeriksaan Lengkap

Pemeriksaan yang mencakup tiga pemeriksaan diatas.

b. Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaannya:²⁶

1. Pengawasan preventif

²⁶ Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, "*Aspek Hukum Pengawasan Melekat*", Penerbit Rieneka, Jakarta cet-1, hlm. 28.

Pengawasan yang melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai, contohnya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, dan rencana perencanaan tenaga. Secara sederhana pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan suatu kegiatan, apabila dalam proses pengawasan preventif ditemukan perencanaan yang dianggap menyimpang dari ketentuan-ketentuan maka proses tersebut tidak boleh dilakukan.

2. Pengawasan represif

Pengawasan yang dilakukan melalui *post audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaandan sebagainya.

- c. Jenis-jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, antara lain sebagai berikut:²⁷

1. Pengawasan melekat

Pengawasan yang dilaksanakan oleh tiap pimpinan terhadap bawahannya dalam suatu pekerjaan yang dipimpinnya.

2. Pengawasan fungsional

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya adalah melaksanakan pengawasan. Adapun aparat yang dimaksud seperti, Inspektorat Jendral, Inspektorat Wilayah

²⁷ Lembaga Administrasi Negara RI, 1992, "*Sistem Administrasi Negara RI*", jilid II, CV.HajiMasagung, hlm. 148.

Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, dan Lembaga Pemantau Kebijakan. Pengawasan fungsional ini antara lain:

a) Pengawasan legislasi

Pengawasan yang dilaksanakan oleh perwakilan rakyat baik pusat (Dewan Perwakilan Rakyat) maupun daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

b) Pengawasan masyarakat

Pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat, seperti yang dimuat dalam media massa maupun media elektronik.

c) Pengawasan politis

Pengawasan politis adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga politis.

d. Jenis-jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya:²⁸

1. Pengawasan langsung

Pengawasan yang dilaksanakan pada tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan melakukan inspeksi dan pemeriksaan. Pengawasan langsung yang sering dilakukan adalah inspeksi langsung, pengamatan ditempat, laporan langsung, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan pula jika diperlukan. Akan tetapi karena terlalu banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang

²⁸ *Ibid*, hlm 149.

pimpinan terutama dalam organisasi yang besar seorang pimpinan sangat sulit untuk selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, pengawasan masyarakat. Laporan tersebut biasanya berbentuk tertulis dan lisan. Kelemahan daripada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

2. Pengawasan internal dan eksternal:²⁹

a) Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri, pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pimpinan sendiri.

b) Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh

²⁹ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 265.

aparatus diluar organisasi itu sendiri.

e. Dari sisi objek yang diawasi:³⁰

1. Pengawasan Khusus

Pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilaksanakan berkaitan dengan keuangan dan pembangunan Negara. Contohnya adalah BPK hanya melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

2. Pengawasan Umum

Pengawasan Umum adalah pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan. Contohnya adalah Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terhadap semua bidang kegiatan Menteri tersebut.

- a. Bantuan hukum yuridis-individual: bantuan hukum merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual;
- b. Bantuan hukum kesejahteraan: bantuan hukum merupakan hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh welfare state.

Konsep tersebut berbeda dengan konsep yang dikemukakan oleh Schuyt, Groenendijk, dan Sloot, yang membedakan 5 (lima) jenis bantuan hukum, antara lain:³¹

1. Bantuan hukum preventif: pemberian keterangan dan

³⁰ Pramukti Angger Sigit, *Op Cit*, Hlm. 22.

³¹ *Ibid*

penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara;

2. Bantuan hukum diagnostik: pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum.

3. Bantuan hukum pengendalian konflik: mengatasi secara aktif masalah-masalah hukum konkret yang terjadi di masyarakat;

4. Bantuan hukum pembentukan hukum: untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar;

5. Bantuan hukum pembaruan hukum: untuk mengadakan pembaruan hukum, baik melalui hakim maupun pembentuk undang-undang (dalam arti materil).

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna memperkuat rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.³² Pada hakikatnya diadakannya pengawasan, sepenuhnya untuk menghindari kemungkinan adanya penyelewengan atau penyimpangan terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat memberikan bantuan guna terlaksananya

³² Saiful Anwar, 2004, "*Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*", Gelora Madani Pers, Jakarta, Hal. 82.

kebijakan yang telah ditentukan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Bahkan adanya pengawasan dapat menciptakan suatu kegiatan yang memiliki kaitan yang erat dengan penentuan atau evaluasi terkait sudah sampai mana pelaksanaan kerja telah dilaksanakan.

Pengawasan juga dapat melacak sejauh mana kebijakan oleh pimpinan dilaksanakan dan bagaimana bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dari penjelasan di atas, maka fungsi dilakukannya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah, antara lain:³³

1. Menciptakan pribadi aparat pemerintah yang bersih dan memiliki wibawa dengan dukungan sistem manajemen pemerintahan yang berdaya guna serta ditunjang dengan peran serta masyarakat yang membangun dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (*control social*) yang objektif, sehat, dan bertanggung jawab;
2. Menciptakan penyelenggaraan tertib administrasi dilingkungan aparat pemerintahan, menumbuhkan disiplin kerja yang sehat, sehingga tercipta kelugasan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan, menumbuhkan rasa malu dalam diri masing-masing aparat, merasa bersalah dan perasaan berdosa yang dalam untuk berbuat hal-hal yang dicela dalam lingkungan masyarakat dan

³³ Tanto Lallam, 2012, “*Pengantar Hukum Administrasi Negara*”, Prident Media, Yogyakarta, Hal. 173.

agama.

Dalam konteks menumbuhkan manajemen pemerintahan publik dengan ciri tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengawasan merupakan aspek yang penting dalam menjaga fungsi pemerintahan berjalan sesuai dengan yang semestinya. Dalam hal ini, pengawasan dianggap sama penting dengan penerapan *good governance* itu sendiri. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu unsur untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pemerintahan yang efektif, baik pengawasan internal maupun eksternal. Disamping mendorong adanya pengawasan dari masyarakat.

4. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan yaitu:³⁴

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat(*sosial control*) yang objektif, sehat dan bertanggungjawab.
- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya

³⁴ Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Op. Cit*, hlm. 26.

keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi/kegiatan, tumbuhnya budaya dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama

Demikian pula dapat penulis simpulkan bahwa pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengoreksi apa saja yang akan dilakukan serta apa saja yang telah dilakukan apakah sesuai dengan apa direncanakan sebelumnya. Kemudian hasilnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang.

5. Tolak Ukur Keberhasilan Pengawasan

Tolak ukur keberhasilan pengawasan tidak dapat dilihat secara sekilas mata. Cita-cita yang diinginkan yaitu adanya pemerintah yang bersih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna. Keberhasilan suatu pengawasan tidak dapat diukur melalui kuantitas orang yang bertindak di lingkungan organisasi yang bersangkutan namun dapat diukur melalui kualitas pengawasan yang dilakukan serta tegasnya pimpinan organisasi yang bersangkutan. Pokok-pokok mekanisme pengawasan terdiri dari rangkaian tindakan yang hakikatnya meliputi 3 kegiatan pokok yaitu:³⁵

- Menentukan standar tolak ukur pengawasan;
- menilai atau mengatur kenyataan yang sebenarnya melalui pemeriksaan terhadap pekerjaan yang menjadi objek pengawasan; dan
- membandingkan fakta yang dijumpai dengan standar yang telah ditetapkan dan melaporkan kepada pimpinan disertai kesimpulan dan saran.

³⁵ Pramukti Angger Sigit, *Op Cit*, Hlm.24.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan tidak dapat terlepas antara satu dengan yang lainnya. Keempat unsur (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan) harus saling berkaitan. Keempat unsur tersebut menentukan standar, mengukur hasil atas dasar yang telah ditetapkan, melakukan pelaporan pada pimpinan dan mengambil tindakan perbaikan. Pengawasan dilakukan pada tahap evaluasi dan pelaporan jika mungkin dapat terlaksana dengan baik jika sebelumnya pengawas tidak melakukan pengawasan pada penentuan standar.³⁶

6. Instrumen Pengawasan

Pengawasan dapat ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya yang terbagi kedalam dua jenis yaitu pengawasan *a-priori* dan pengawasan *a-posteriori*. Pengawasan *a-priori* biasanya pengawasan yang dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah, sedangkan pengawasan *a-posteriori* merupakan pengawasan yang baru dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan pemerintah.³⁷

Pengawasan dalam kaitannya dengan pencegahan dan kerusakan lingkungan ini dilakukan setelah keputusan pemerintah dikeluarkan yaitu dalam hal izin dikeluarkan. Izin lingkungan dikeluarkan sebagai prasyarat dalam memperoleh izin usaha yang memiliki potensi untuk melakukan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan, sehingga dalam suatu dokumen izin biasanya disertakan syarat dalam menjaga dan mengelola

³⁶ Pramukti Angger Sigit, *Op Cit*, Hlm.24.

³⁷ Jum Angraini, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 312.

lingkungan agar tidak timbul pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Setelah dilaksanakan kegiatan pengawasan terhadap izin lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan usaha, jika dalam hal ditemukan suatu pelanggaran atau penyimpangan dari apa yang disyaratkan sebelumnya dalam izin lingkungan, maka pelanggaran administrasi tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi.

Menurut J.B.B.M ten Berge sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR menyatakan bahwasanya sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi itu sendiri, hal ini dikarenakan bahwasanya salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku warga ini adalah dengan adanya suatu sanksi sehingga dapat dikatakan bahwasanya sanksi seringkali merupakan bagian yang melekat dari norma hukum itu sendiri.³⁸

Izin lingkungan sendiri diatur dalam pasal 1 angka 35 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi: izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha. Substansi tentang izin lingkungan secara formal diatur dalam Pasal 36 sampai dengan pasal 41 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Izin merupakan salah satu instrumen

³⁸ Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 313.

yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan perilaku masyarakat agar tercapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁹ Izin tidak terlepas dari suatu permasalahan lingkungan yang dimana, Izin Lingkungan merupakan instrument hukum yang berupa pengaturan secara langsung dalam hukum lingkungan. Selain itu, izin lingkungan juga digunakan sebagai alat untuk menstimulasi perilaku yang baik untuk lingkungan.⁴⁰

Pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan perizinan lingkungan ini dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang ditetapkan oleh menteri, gubernur dan bupati/walikota.⁴¹ Pengawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan pembagian urusan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup setelah dikeluarkannya izin lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha, maka diperlukan suatu upaya pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan. Pada dasarnya yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengeluarkan izin, dalam Pasal 71 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 berbunyi :

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap

³⁹ Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 181

⁴⁰ Zulkifli Aspan, 2017, *Tinjauan Yuridis Izin Reklame Pantai Makassar Dalam Mega Proyek Centre Point Of Indonesia*, Vol 1 No. 2, hlm 176.

⁴¹ Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- 2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan.

Pejabat pengawas lingkungan hidup merupakan jabatan fungsional yang ditetapkan oleh menteri, gubernur dan bupati/walikota. Dalam tugas dan wewenangnya, pejabat pengawas lingkungan hidup memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang berbunyi :

1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup disini dimaksudkan untuk penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan disini dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan

instrumen-instrumen dan sanksi sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subyek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.⁴² Pejabat pengawas lingkungan hidup ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

D. Landasan Hukum Mengenai Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan saat pelaksanaan tugas pokok organisasi sedang berlangsung dan diharapkan segera bisa mengoreksi pelaksanaan kegiatan apabila diketahui ada penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud adanya kegiatan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan jika tidak dikoreksi akan menyebabkan sesuatu yang menyimpang jauh dari tujuan. Maka dari itu ada beberapa landasan hukum yang penulis gunakan mengenai pengawasan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Dalam Pasal 373 selanjutnya disebutkan tentang pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:

- 1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi.

⁴² Annisa Eka K dkk, 2018, Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Kota Semarang, Diponegoro Law Journal Volume 7 Nomor 1, hlm. 13.

- 2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara nasional di kordinasikan oleh Menteri.”

2. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara

Penjelasan pengawasan menurut Pasal 140 dan 141 di

jelaskan bahwa:

Pasal 140

“Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP.”

Pasal 141

- 1) “Pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain:
 - a. Teknis pertambangan;
 - b. Produksi dan pemasaran;
 - c. Keuangan;
 - d. Pengolahan data Mineral dan Batubara;
 - e. Konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
 - f. Keselamatan Pertambangan;
 - g. Pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang;

- h. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - i. Pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;
 - j. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
 - k. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3) Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, serta operasional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Menteri.”
 - 4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan huruf j, dilakukan oleh pejabat pengawas Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, serta operasional pejabat pengawas pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Menteri.
 - 6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan secara berkala dan laporan hasil pengawasannya disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ditinjau dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan

Mineral Batubara

Dalam Pasal 43 kemudian menjelaskan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha tambang, mengatur bahwa:

- 1) “Penyelenggaraan pengelola usaha pertambangandilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengankewenangannya;
- 2) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Gubernur wajib:
 - Melaporkan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang menjadi kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri;
 - Melaksanakan pengelolaan data usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
 - Menyusun dan menetapkan cetak biru (*blueprint*) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal.”

Pada dasarnya pengawasan merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan secara preventif, yaitu upaya mewujudkan penataan terhadap ketentuandibidang lingkungan hidup.⁴³ Bahwa lingkungan hidup tidak hanya dikelola, tapi juga harus dilindungi untuk menjamin keberlangsungannya. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUPPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup

⁴³ Wahid Yunus, 2018, “ *Pengantar Hukum Lingkungan (edisi kedua)*”, PrenadamediaGrup, Jakarta, hlm.185.

dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Undang-undang ini memuat mengenai ketentuan umum yaitu asas, tujuan, ruang lingkup, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sistem informasi, tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, hak, kewajiban dan larangan, peran masyarakat, pengawasan dan sanksi administratif, penyelesaian sengketa lingkungan, penyidikan dan pembuktian, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup, dan penjelasan.⁴⁴ Dalam Pasal 71 ayat (1) UUPPLH dijelaskan bahwa “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” Selanjutnya pada ayat (2) “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Pejabat/Instansi Teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” Serta pada ayat (3) “Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan

⁴⁴ Aspan Zulkifli, 2022, “*Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*”, Jurnal Amanna Gappa, Volume 30 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 153.

hidup yang merupakan pejabat fungsional.”

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 72 UUPPLH “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.” Menurut penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa “cukup jelas.” Demikian dari itu dapat dipahami bahwa izin lingkungan yang dimaksud ialah syarat-syarat yang dicantumkan dalam izin usaha tertentu yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan izin usaha tersebut, harus dilakukan secara integral oleh pemegang izin yang bersangkutan dalam menjalankan usaha/kegiatannya. Pelaksanaan syarat inilah yang harus diawasi agar benar-benar dipenuhi oleh pemegang izin tersebut.⁴⁵

Selanjutnya dalam Pasal 72 ayat (2) UUPPLH menegaskan bahwa “Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.” Serta pada ayat (3) dinyatakan bahwa “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.” Serta dalam bagian selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 73 UUPPLH bahwa “Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan

⁴⁵ *Ibid*, hlm.186.

pengelolaan lingkungan hidup.” Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “*pelanggaran yang serius*” adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan Masyarakat.”

Maka dari itu harus dipahami bahwa sebaiknya menteri tidak hanya *dapat*, akan tetapi *harus* melakukan pengawasan dalam bentuk dan mekanisme tertentu sesuai dengan yang akan dilaksanakan agar tidak adanya pelanggaran yang berakibat melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁴⁶ Dalam rangka mencegah terjadi pelanggaran maka dilakukannya pengawasan, serta ditegaskan pula dalam Pasal 74 ayat (1) UUPPLH “Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:

- a. Melakukan pemantauan;
- b. Meminta keterangan;
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Memotret;
- f. Membuat rekaman audio visual;
- g. Mengambil sampel;
- h. Memeriksa peralatan;
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu.”

Dengan demikian, pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah terdiri dari pembinaan dan pengawasan terhadap

⁴⁶ *Ibid*, hlm.186.

penyelenggara urusan Pemerintah Pusat di Daerah. Hal ini sebagai landasan bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan kontrol terhadap urusan pemerintahan di daerah serta pembinaan atas aktivitas pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya.

E. Sanksi Hukum

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administratif. Namun, penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu harus diikuti dengan adanya ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁴⁷ Sanksi bisa saja diatur dalam atau mengacu pada peraturan perundang-undangan lain atau tanpa diatur pun kalau dalam suatu peraturan perundang-undangan ditentukan bahwa kita harus memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh sesuatu (hak) tetapi syarat tersebut tidak dipenuhi, maka sanksinya adalah kita tidak akan memperoleh sesuatu (hak) yang mestinya kita peroleh apabila syarat tersebut dipenuhi.⁴⁸

⁴⁷ Wicipto Setiadi, 2009, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4, hlm. 604

⁴⁸ *Ibid*

Ketentuan sanksi ini, baik pidana, perdata, maupun administratif merupakan suatu pilihan, artinya tidak harus ketiga-tiganya diterapkan tetapi dapat dipilih mana yang paling efektif dan yang paling tepat dikaitkan dengan lingkup substansi pengaturannya. Bahkan sangat mungkin penegakan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan sama sekali tidak diperlukan adanya sanksi. Sanksi dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu opsi, jika diperlukan, termasuk ketentuan pidana. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa pencantuman ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan adalah jika diperlukan.⁴⁹

Pencantuman sanksi juga harus disesuaikan dengan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dijumpai pengenaan sanksi, terutama sanksi pidana terlihat sangat dipaksakan. Sanksi yang tidak sesuai akan mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk menjadi tidak efektif atau tidak ada daya/hasil gunanya. Hal ini sesuai dengan salah satu asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.⁵⁰ Artinya, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 605.

⁵⁰ *Ibid*

berbangsa, dan bernegara. Akibat lainnya, dalam praktik sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut karena tidak sesuai dengan lingkup substansinya menjadi sangat sulit untuk diterapkan.

Ada kalanya sanksi perdata atau sanksi administratif dalam penegakan hukum suatu peraturan perundang-undangan merupakan pilihan yang lebih tepat dan efektif dibandingkan dengan sanksi pidana. Apabila substansi peraturan perundang-undangan merupakan lingkup hukum administrasi, maka tidak tepat apabila dipaksakan untuk diterapkan sanksi pidana. Tidaklah tepat pendapat yang menyatakan bahwa agar peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara efektif selalu disertai dengan sanksi pidana. Untuk substansi yang berkaitan dengan masalah administratif, sanksi administratiflah yang paling efektif.⁵¹

Sanksi perdata diterapkan apabila penegakan peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang terkena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pada prinsipnya, siapa pun yang menimbulkan kerugian akan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan baik melalui jalur pengadilan maupun non-pengadilan.

Sedangkan sanksi administratif dapat diterapkan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur non pengadilan, yakni oleh pejabat administrasi.⁵²

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*, hlm. 606.

Sanksi administratif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan kebanyakan terkait dengan masalah perizinan dan dilaksanakan oleh pejabat (badan) administrasi yang berwenang mengeluarkan perizinan tersebut. Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan.

1. Tujuan pemberian sanksi administratif

Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi.

Ada beberapa tujuan pencantuman dan penerapan ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif. Pertama, sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa suatu norma yang mengandung larangan, perintah (keharusan), atau keharusan pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi.⁵³ Sanksi akan memudahkan penegakan norma tersebut dan pada gilirannya kita akan melihat kedayagunaan/kehasilgunaan peraturan perundang-undangan tersebut.

⁵³ *Ibid*

Selain itu, pencantuman sanksi juga merupakan upaya agar seseorang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan. Orang yang melakukan pelanggaran atas suatu norma memang sudah sepantasnya diberikan hukuman sesuai dengan berat/ringannya pelanggaran tersebut. Hukuman tersebut menjadi sepadan/tepat apabila orang tersebut memang secara sengaja melakukan pelanggaran atas suatu norma. Orang yang melakukan pelanggaran secara sengaja dapat diasumsikan bahwa orang tersebut memang mempunyai niat/itikad tidak baik, sehingga orang tersebut pantas untuk mendapat hukuman/ganjaran yang setimpal.

Ketiga, membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum. Dengan dijatuhkannya sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan kembali pelanggaran. Dalam hukum pidana hal ini dikenal dengan teori penjeraan.

Keempat, mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum. Dengan adanya ancaman berupa sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Hal ini merupakan rambu-rambu atau peringatan agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang dilarang.

2. Jenis dan penerapan sanksi administratif

Jenis sanksi administratif dapat berawal dari jenis yang paling ringan sampai dengan yang terberat. Sanksi administratif yang terberat

kemungkinan akan lebih efektif apabila dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana. Sesuai dengan lingkup substansinya, suatu peraturan perundang-undangan tidak perlu dipaksakan untuk mengatur mengenai sanksi karena belum tentu akan lebih efektif. Sebagaimana diungkapkan di atas, bisa saja terjadi penegakan hukum atas suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu diikuti dengan sanksi.

Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu:⁵⁴

- a. Peringatan/teguran lisan;
- b. Peringatan/teguran tertulis;
- c. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*);
- d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
- e. Denda administratif;
- f. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*)

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 608.